

ulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	8
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Suara Merdeka	Jateng Pos	Jawa Pos	Media Indonesia	Wawasan
Tribun Jateng	Metro Jateng	Republika	Kompas	Solo Pos

Wilayah Berita: Provinsi Jawa Tengah

Halaman 2

APBD Perubahan Bertambah Rp 401M

SEMARANG-DPRD Jateng akhirnya menyetujui rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD 2018 dalam rapat paripurna, Senin (24/9). APBD Perubahan 2018 bertambah Rp 401,89 miliar dari APBD murni senilai Rp 24,413 triliun, sehingga menjadi Rp 24,815 miliar.

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jateng, Jayus mengatakan, DPRD Jateng menyepakati pendapatan daerah Rp 24,815 triliun, belanja daerah Rp 26,186 triliun. Belanja daerah, pada perubahan anggaran ada pertambahan Rp 1,192 triliun. Dengan demikian ada defisit anggaran Rp 1,371 triliun. "Angka tersebut merupakan kesepakatan bersama antara Pemprov Jateng dengan DPRD Jateng," katanya.

Meski begitu, sebelum diputuskan, secara berjenjang telah dilakukan pembahasan. Diawali dengan proses perubahan anggaran berupa penandatanganan KUA/PPAS pada 31 Agustus dilanjutkan pada rapat paripurna 10 September. Setelah itu pembahasan di Banggar dan Fraksi pada 12 September, dilakukan pembahasan di komisi selama dua hari 18-19 September. Di Banggar pada 20 September. "Banggar menyatakan, selanjutnya meminta gubernur untuk menyampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dilakukan evaluasi sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah (Perda)," ujarnya.

Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, mengapresiasi langkah yang dilakukan DPRD dalam persetujuan raperda perubahan APBD 2018. Pihaknya akan segera bekerja pada sisa waktu di 2018 ini. "Fokus infrastruktur maupun penanggulangan kemiskinan akan terus digenjut. Dengan sisa waktu sampai nanti," tambahnya.

Dalam paripurna tersebut juga menyetujui penetapan Raperda Provinsi Jateng tentang Pencabutan Perda menjadi Perda. Ada empat raperda yang dicabut yakni perihal Raperda pencabutan Perda No 9/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; pencabutan Perda No 4/2013 tentang Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan di Provinsi Jawa Tengah; pencabutan Perda No 8/2013 tentang Penyelenggaraan Perhubungan di Provinsi Jawa Tengah; dan pencabutan Perda No 4/2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. **(fth/ida)**